

Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pembersih, Kejaksaan Tunggu Hasil Audit



kalsel.prokal.co

Proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal motor pembersih alur sungai masih ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan. Meski sudah masuk dalam tahapan penyidikan namun kejaksaan belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus pengadaan kapal sapu-sapu senilai Rp11 miliar tersebut.

Dinaikkannya kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan disebabkan beberapa hal seperti adanya dugaan mark up harga, dan volume pekerjaan kurang.

Contohnya, plat baja seharusnya delapan milimeter namun kenyataannya yang dipasang enam milimeter. Juga adanya crane untuk pengangkut sampah, harusnya untuk tiga ton namun dibuat dua ton.

“Sampai sekarang kita masih menunggu hasil audit BPKP,” kata Asisten Pidana Khusus, Munaji ketika dikonfirmasi Radar Banjarmasin, Selasa (16/9) siang.

Pihaknya meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel untuk melakukan audit. Lembaga tersebut yang mampu merinci segala dana yang dikeluarkan dalam pengadaan kapal. Agar jelas, apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Adapun kasus ini mencuat setelah ada warga yang melaporkan temuan ini ke Kejati Kalsel. Dari hasil penelitian, ada pekerjaan tak sesuai spesifikasi hingga mark up harga. Kapal sapu-sapu ini sendiri dipesan untuk membersihkan sampah-sampah di perairan Kalsel.

Kapal yang pengerjaannya menggandeng rekanan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari cabang Palembang itu memang berbeda dengan kapal pembersih sampah yang dimiliki Balai Sungai yang kerap berseliweran di Sungai Martapura.

Dalam penyelesaiannya kapal senilai Rp 11 miliar itu, kontraktor kala itu harus rela kena penalti. Setelah kontrak 2017 pembuatan tak kunjung selesai, kontraktor terpaksa mengajukan adendum¹ selama 50 hari.

Kejaksanaan sejauh ini telah memeriksa 15 orang terkait temuan kasus dugaan mark up. Tidak hanya jajaran Dishub, rekanan pun dimintai keterangan tentang pengadaan kapal ini.

Sumber Berita:

kalsel.prokal.co, *Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pembersih, Kejaksaan Tunggu Hasil Audit*, Rabu, 18 September 2019.

banjarmasin.tribunnews.com, *Ada Dugaan Korupsi Pada Pengadaan Kapal Pembersih Sungai, Kejati Kalsel Tunggu Hasil Audit*, Senin, 26 November 2019.

Catatan:

❖ Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum "*Black's Law Dictionary*" Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas):

"Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain"

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan:

"Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;

2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;

Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU PTPK;
2. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU PTPK;
3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 29 UU PTPK;
4. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 35 UU PTPK;
5. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 36 UU PTPK;
6. Saksi yang Membuka Identitas Pelapor, diatur dalam ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 31 UU PTPK;

Karakteristik tindak pidana korupsi di atas, mensyaratkan bahwa pelaku, tersangka, terdakwa haruslah aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara atau orang lain/korporasi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.

❖ **Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. *E-purchasing*
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- b. Pengadaan Langsung
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Penunjukan Langsung;
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- d. Tender Cepat
dilaksanakan dalam hal:
 - 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - 2) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- e. Tender
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a-d di atas.

¹ Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.